

## Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Pasirkratonkramat

# Layanan Legalisasi Surat Pernyataan Penghasilan

No. SK : 000.8.3.2/ 037

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Fotocopy KTP/ KK
3. Surat Pernyataan Penghasilan dari Pemohon
4. Bukti Vaksin Covid-19 (Sesuai SE Walikota No.443/0027)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/ atau kesesuaiannya.
4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/ atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
5. Petugas menyerahkan Surat Pernyataan Penghasilan kepada Lurah untuk ditandatangani
6. Petugas meregister Surat Pernyataan Penghasilan
7. Legalisasi Surat Pernyataan Penghasilan diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 15.45 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB

-

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

## Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /  
Kelurahan Pasirkratonkramat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Legalisasi Surat Pernyataan Penghasilan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi